



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Papua Tengah Cerdas perlu disediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai Kewenangan untuk menyediakan Pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap Orang Asli Papua memperoleh Pendidikan mulai Pendidikan anak usia dini sampai tingkat Pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya dan penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan perlu diubah dan ditambahkan beberapa ketentuan yang menjadi dasar dalam pemberian bantuan pembiayaan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan...../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
8. Mahasiswa Asal Papua Tengah adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan dana pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
10. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik asal Provinsi Papua Tengah dan diprioritaskan untuk Orang Asli Papua dengan pembagian 80% OAP dan 20% Non OAP.
11. Beasiswa SUP adalah Beasiswa Siswa Unggul Papua yang penerimaannya dilaksanakan sebelum ada Provinsi Papua Tengah.
12. Beasiswa Berprestasi adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
13. Beasiswa Fakir Miskin adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga fakir miskin.
14. Kartu Papua Tengah Cerdas adalah Kartu yang diberikan dan dimiliki oleh Peserta Didik asal Provinsi Papua Tengah yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
15. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya.
16. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

18. Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut OAP adalah orang yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
 19. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
 20. Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa yang bersumber dari dana Otsus diberikan bagi OAP yang berdomisili di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. meningkatkan angka rata-rata pendidikan warga masyarakat dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi Papua Tengah;
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan Daerah;
 - c. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang sementara menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan memprioritaskan OAP; dan
 - d. memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pendidikan.
 - (2) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa bagi mahasiswa asal Provinsi Papua Tengah.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada mahasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP);
 - b. beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir miskin; dan/atau
 - c. bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa asal Provinsi Papua Tengah.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi pada jenjang pendidikan:
 - a. Diploma Satu (D1);
 - b. Diploma Dua (D2);
 - c. Diploma Tiga (D3);
 - d. Diploma Empat (D4);
 - e. Strata Satu (S1) dan/atau yang disetarakan;
 - f. Strata Dua (S2);

- g. Strata Tiga (S3);
 - h. Pendidikan Profesi; dan
 - i. Pendidikan Jurusan Langka.
- (3) Pembiayaan untuk Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berjalan dan/atau satu tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Papua Tengah Cerdas sebagai tanda penerima.
4. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan oleh Perguruan Tinggi (PT); dan
 - b. mahasiswa dengan masa studi minimal 1 (satu) semester berdasarkan seleksi oleh tim.
- (2) Kriteria beasiswa untuk mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. dalam bidang akademik, antara lain:
 - 1) diterima pada perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang terakreditasi yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan dari perguruan tinggi terkait;
 - 2) minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 3 (tiga) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
 - 3) meraih juara pada lomba akademik minimal pada tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.
 - b. dalam bidang keolahragaan minimal tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;
 - c. dalam bidang keagamaan minimal tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;
 - d. dalam bidang kesenian minimal tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dan
 - e. dalam bidang lainnya minimal tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.
- (3) Kriteria beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mahasiswa dari keluarga fakir miskin adalah mahasiswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa asal Provinsi Papua Tengah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sementara dan aktif kuliah di semua jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
 - b. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada semua jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan masih memiliki tunggakan biaya pendidikan.
- (2) Kriteria mahasiswa aktif asal Provinsi Papua Tengah penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, didasarkan pada kelengkapan berkas pendukung dari mahasiswa tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. KTP;
 - b. KK;
 - c. Kartu Mahasiswa;
 - d. KRS/KHS;
 - e. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Universitas/Sekolah terkait.
- (3) Kriteria mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan masih memiliki tunggakan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, didasarkan pada kelengkapan berkas pendukung dari mahasiswa yaitu sebagai berikut:
 - a. KTP;
 - b. KK;
 - c. Kartu Mahasiswa;
 - d. KRS/KHS;
 - e. Surat Keterangan tunggakan biaya pendidikan disertai dengan rincian biaya tunggakan dari universitas dengan waktu kelulusan maksimal 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. biaya pendidikan ditransfer langsung ke rekening perguruan tinggi terkait;
 - b. biaya penunjang ditransfer langsung ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ayat (1), dapat ditransfer langsung ke rekening penerima beasiswa apabila yang bersangkutan telah membayar biaya tersebut secara mandiri dengan dilampirkan bukti pembayaran tersebut.

(3) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Provinsi Papua Tengah, ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran dan Jenis Bantuan Pendidikan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Besaran dan Jenis Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku sesuai dengan Peraturan Gubernur mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai standar satuan harga regional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

